

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Standar Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Bebas Ppnbm Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, Dan Kendaraan Angkutan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM;
2. Fotokopi kartu NPWP;
3. Surat kuasa khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM;
4. Surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud
5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi dengan ketentuan yang berlaku;
6. Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan-keterangan antara lain: 1. nama penjual; 2. nama pembeli; 3. jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli;
7. Izin usaha dan izin trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau persetujuan (izin) prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi);
8. h. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa: 1. invoice; 2. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); 3. dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; 4. dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Setiabudi Satu



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum dengan menyerahkan BPS asli.
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum kepada Wajib Pajak.
9. Proses selesai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Waktu Penyelesaian

Setiabudi Satu

10 Hari kerja

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan ini diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum. KPP menerbitkan produk hukum berupa Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 0215254270

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Setiabudi Satu

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5207557
3. Email: pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 5254230. 5254270
2. Faksimile: (021) 5207557
3. Email: kpp.011@pajak.go.id
4. Twitter: @pajaksetiabudi1
5. Instagram: @pajaksetiabudi1